



KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI
NOMOR: 140/46/KPTS.WN-SSAH/VIII/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM VERIFIKASI USULAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024-2025

WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2023, sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Nagari Sungai Sirah Air Haji Tahun Anggaran 2024-2025 berdasarkan musyawarah Nagari tentang Penyusunan RKP Nagari Tahun 2024 dan DU-RKP Nagari Tahun 2025 Tanggal 23 Agustus 2023;
- b. Bahwa berdasarkan perPanitiabangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sungai Sirah Air Haji tentang pengangkatan Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Nagari Sungai Sirah Air Haji Tahun Anggaran 2024-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Nomor 155 Tahun 2021 tentang Standar harga Pemerintah Nagari;
10. Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Nagari Sungai Sirah Air Haji Tahun Anggaran 2024-2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Nagari Sungai Sirah Air Haji sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut:
- a. Memantau atau memonitoring Usulan Kegiatan sebelum dilaksanakan pembangunan Nagari Sungai Sirah Air Haji Tahun Anggaran 2024-2025;
 - b. Memverifikasi Usulan Kegiatan Kegiatan yang di usulkan oleh masyarakat Nagari;

c. Merekomendasikan Layak atau tidaknya sebuah kegiatan di Nagari Tahun Anggaran 2024-2025;

- KETIGA : Tim Verifikasi Usulan Kegiatan dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak 23 Agustus 2024 sampai dengan 31 Desember Tahun 2025, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Sirah Air Haji
Pada Tanggal : 23 Agustus 2023

Wali Nagari
Sungai Sirah Air Haji



H. SABARUDDIN, S.IP

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Camat Linggo Sari Baganti
4. Ketua BAMUS Nagari Sungai Sirah Air Haji
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI
NOMOR : 140/46/KPTS.WN-SSAH/VIII/2023
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2023
TENTANG : PENGANGKATAN TIM VERIFIKASI USULAN KEGIATAN NAGARI
SUNGAI SIRAH AIR HAJI TAHUN ANGGARAN 2024-2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI USULAN KEGIATAN
NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI
TAHUN ANGGARAN 2024-2025**

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	SRI YUNILA PUTRI, S.Pd	KETUA	
2	SYAFRIANDI	SEKRETARIS	
3	IDRUS	ANGGOTA	
4	RASMAWITA	ANGGOTA	
5	DENDI	ANGGOTA	

Wali Nagari
Sungai Sirah Air Haji



H. SABARUDDIN, S.IP